

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari kedua grup penambang emas masyarakat di desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut yaitu grup milik dibawah naungan Bapak Suhartono dan Bapak Lasto Utomo. Kedua grup tersebut sama-sama menggunakan akad lisan dengan asas kepercayaan. Setelah akad itu berlangsung para pihak melakukan salaman atau berjabat tangan untuk pembuktian bahwa perjanjian tersebut telah sesuai dengan kesepakatan. Dilihat dari segi praktinya para pihak menggunakan jenis akad *syirkah mudharabah* dengan variasi atau tipe yang berbeda-beda dimana pihak dari Bapak Suhartono dan Bapak Suarsono menggunakan variasi berupa kedua belah pihak meberikan modal secara bersama-sama dan akan dikelola oleh pihak ketiga atau pihak pemborong. Sedangkan kerjasama yang dilakukan oleh Bapak Lasto Utomo dan Bapak Kosnadi menggunakan variasi berupa satu pihak memberikan modal sekaligus mengelola dan pihak lainnya hanya memberikan modal saja tanpa ikut campur ataupun berkontribusi dalam mencari keberadaan emas tersebut.
2. Dari segi perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dalam hal ini telah sesuai dengan syarat sah perjanjian yaitu adanya kecakapan bertindak bagi para pihak baik pihak pemilik tanah, pemilik alat *tromol* maupun pihak pemborong dan tidak adanya gangguan kejiwaan dari pihak tersebut serta pembagian keuntungan

sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh semua pihak. Sedangkan dalam segi penerapan perjanjian yang dilakukan oleh kedua grup tersebut yaitu kerjasama antara Bapak Suhartono dengan Bapak Suarsono maupun kerjasama yang dilakukan oleh Bapak Lasto Utomo dan Bapak Kosnadi terdapat kekeliruan dari segi syarat yaitu dari segi objek akad dimana seharusnya pembagian kerugian tersebut harus ditanggung secara bersama-sama selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian dari pengelola. Namun dalam praktinya hanya satu pihak saja yang menanggung kerugian yaitu pihak dari pemilik alat *tromol*. Sedangkan sebagaimana diketahui bahwa tidak hanya pemilik alat *tromol* saja yang memberikan modalnya berupa alat *tromol* namun pihak pemilik tanah juga memberikan modal berupa sebidang tanah untuk dicari keberadaan emasnya. Sehingga perjanjian kerjasama atau *syirkah* yang dilakukan para pihak ini disebut sebagai *syirkah fasid* atau *syirkah* dimana salah satu syarat yang telah disebutkan tidak terpenuhi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut;

1. Bagi para pihak apabila ingin melakukan perjanjian alangkah lebih baiknya jika menggunakan akta dibawah tangan ataupun ditulis sebagai perjanjian kontrak. Jangan hanya mengandalkan lisan hal ini dikarenakan ingatan manusia sangatlah terbatas serta meperkecil adanya kesalah pahaman bagi semua belah pihak.

2. Bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti yaitu mengenai bagaimana pembuatan surat perijinan pertambangan emas dan apa kendala yang dihadapinya. Karena hal ini sangat penting bagi pekerja ataupun penambang agar kegiatan yang dilakukan oleh penambang tersebut cepat untuk mendapatkan payung hukum.